

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Definisi Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yakni *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan dengan pelaksanaan atau penerapan.¹ Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan suatu kebijakan kepada masyarakat dan sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu :

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- b. Adanya target *group*, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dari ditetapkannya suatu kebijakan serta menerima manfaat dari kebijakan tersebut.
- c. Adanya unsur pelaksana (Implementator) baik dari suatu organisasi ataupun perseorangan.²

2. Definisi Distribusi

Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang.³ Adapun yang dimaksud pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian hasil zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini ialah pihak yang mempunyai hak menerima zakat.⁴ Adapun unsur penting dalam pendistribusian zakat mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Muzakki

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

² Novan Mamonto, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Eksekutif, 1.1, (2018), 4.*

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Distribusi>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2003), 169.

Muzakki adalah seorang muslim yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul.

b. Mustahik

Mustahik adalah golongan-golongan yang berhak menerima zakat.

c. Amil

Amil adalah seseorang yang bekerja mengumpulkan zakat dan menyampaikannya kepada yang berhak menerima.

3. Zakat Fitrah

Secara bahasa, zakat bermakna mensucikan, tumbuh, atau berkembang.⁵ Sedangkan menurut istilah dalam bahasa arab, zakat memiliki nama sebagai berikut :

Pertama, zakat bermakna *at-thaharu*, yang bermakna membersihkan atau mensucikan. Ini mempunyai makna bahwasanya jika seorang muslim membayar zakat karena Allah SWT serta bukan karena menginginkan pujian dari orang lain, niscaya Allah SWT akan membersihkan serta mensucikan harta dan jiwanya.

Kedua, zakat bermakna *al-barakatu*, yang bermakna berkah. Hal ini bermakna bahwa seorang muslim yang senantiasa menunaikan zakat secara ikhlas, maka hartanya akan dianugerahkan keberkahan, kemudian akan merambah ke keberkahan dalam hidup. Karena keberkahan lahir dari harta yang bersih dan suci.

Ketiga, zakat bermakna *an-namuw* yang bermakna tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa harta yang dizakatkan, akan selalu dilipatgandakan bagaikan pohon yang kian tumbuh dan berkembang.

Keempat, zakat bermakna *as-shalahu*, yang berarti keberesan. Artinya barangsiapa yang selalu menunaikan zakat, maka hartanya akan dijauhkan dari berbagai masalah.⁶

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 82.

⁶ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 11-12.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Adapun zakat fitrah menurut Bahasa berasal dari *fi'il madhi* yakni *fatara* yang bermakna menjadikan, membuat, mengadakan. Adapun fitrah mempunyai makna membuka, bersih dan suci.

Jadi, Zakat fitrah yaitu zakat yang disyariatkan oleh agama Islam yang harus dikeluarkan oleh umat Islam di akhir bulan Ramadhan dalam rangka meluapkan rasa syukur atas nikmat dan keberkahan serta sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadhan.⁷ Zakat fitrah ini sering juga disebut *Zakat Nafs* yang berarti zakat jiwa.⁸

Sesuatu yang diperintahkan dan dilarang oleh agama Islam selalu mengandung banyak hikmah. Karena syariat agama Islam diturunkan sebagai jalan sarana dengan Allah SWT serta sebagai sarana kemanusiaan. Begitupun juga dalam pelaksanaan ibadah zakat fitrah, berikut diantaranya :

- a. Untuk membersihkan dan pelengkap kekurangan dalam beribadah puasa saat bulan Ramadhan.
- b. Sebagai implementasi rasa syukur atas nikmat Allah SWT karena bisa beribadah semaksimal mungkin saat bulan Ramadhan.
- c. Sebagai sarana tolong menolong bagi orang yang kekurangan
- d. Sebagai sarana menghias diri dan hati dengan sifat ikhlas, dermawan serta berjiwa sosial yang tinggi⁹
- e. Sebagai sarana pembangunan kesejahteraan masyarakat, hal ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai salah satu pilar negara
- f. Terwujudnya solidaritas antara kaya dan yang miskin sehingga tidak ada sekat perbedaan yang signifikan dalam berhubungan bermasyarakat¹⁰

⁷ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal Dan Horizontal*, 187.

⁸ Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 9.

⁹ Hari Ahadi, *Fikih Mudah Zakat Fitrah*, 15.

- g. Zakat sebagai sarana membersihkan jiwa muzakki dari kotoran yang menempel bersama harta.¹¹

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

a. Sejarah Peraturan Zakat di Indonesia

1) Masa Kerajaan Islam

Pada zaman kerajaan, zakat pada awalnya adalah sebuah upeti sebagaimana umumnya berlaku dalam praktik kenegaraan zaman dulu. Hanya saja, upeti tersebut secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tertekan dalam kemiskinan. Namun jika dilihat dalam sejarah penerapan zakat oleh kerajaan Islam Nusantara. Salah satunya kerajaan Islam Aceh dan kerajaan Banjar yang mewajibkan warga negaranya untuk membayar zakat kepada negara. Kerajaan-kerajaan tersebut berperan dalam pengumpulan serta membentuk sebuah badan yang bertugas penarik zakat atau zakat. Pada masa ini pengaplikasian pemahaman antara zakat dan pajak dianggap sama.¹²

2) Masa Kolonialisme

Ketika bangsa Indonesia dalam masa penjajahan, zakat berperan sebagai sumber dana bagi pejuang kemerdekaan. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat tersebut. Pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan tersebut dengan cara mengeluarkan aturan berupa larangan kepada semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi untuk mengeluarkan zakat mereka.¹³

¹⁰ Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*, 75.

¹¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, 59.

¹² Faisal, 'Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia', *Analisis*, 11.2 (2011).., 256.

¹³ Faisal, 'Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia', 258.

3) Masa Awal Kemerdekaan

Pada tanggal 08 Desember 1951, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor : A/VII/17367 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Kementerian Agama melakukan pengontrolan dalam pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut syariat.¹⁴

4) Masa Orde Baru

Dalam masa orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan kebijakan serta dukungan bagi umat Islam dalam pengimplementasian zakat. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS).¹⁵

5) Masa Reformasi

Pada masa ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Lalu peraturan pengelolaan zakat di Indonesia diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁶

b. Jangkauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan setiap penduduk untuk memilih agama serta beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Umat Islam

¹⁴ Faisal, 'Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia', 259.

¹⁵ Faisal, 'Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia', 260.

¹⁶ Faisal, 'Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia', 261.

mempunyai kewajiban membayar zakat. Zakat merupakan salah satu ibadah yang menjadi pranata keagamaan dengan tujuan meningkatkan keadilan, mensejahterakan masyarakat, serta menanggulangi kemiskinan.

Menurut tuntunan syariat Islam, zakat wajib didistribusikan kepada para mustahik. Adapun sistem pendistribusian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, harus memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Hasil zakat juga dapat digunakan sebagai usaha produktif dalam rangka pemberantasan fakir miskin serta peningkatan kualitas umat.¹⁷

c. Garis Besar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pemberdayaan hasil zakat, harus ada lembaga pengelola zakat yang sesuai dengan syariat Islam, baik BAZ ataupun LAZ. Lembaga amil zakat tersebut harus berasaskan :

- 1) Syariat Islam
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan
- 5) Kepastian Hukum
- 6) Terintegrasi
- 7) Akuntabilitas

Pada saat itu pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman serta kebutuhan hukum. Maka dari itu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini menitikberatkan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.¹⁸

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

5. Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam

a. Dalil Zakat Fitrah

Menunaikan zakat fitrah bersifat wajib bagi setiap muslim, baik dari golongan dewasa maupun anak-anak. Bahkan janin yang masih dalam kandungan pun sudah dibebankan kewajiban zakat yang harus dibayarkan, karena janin termasuk sudah bernyawa. Zakat ini ditujukan baik laki-laki atau perempuan, dan berakal maupun yang tidak berakal. Berikut dalil yang memperkuat kedudukan zakat :

1) Dalil Al-Qur'an

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya : “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah :71)¹⁹

Dalam tafsir Kementerian Agama RI , Ayat ini menerangkan bahwa orang mukmin, pria maupun

¹⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 12.

wanita saling menjadi pembela di antara mereka. Selaku mukmin ia membela mukmin lainnya karena hubungan agama. Orang-orang mukmin disatukan oleh tali keimanan yang membangkitkan rasa persaudaraan, kesatuan, saling mengasihi dan saling tolong-menolong. Kesemuanya itu didorong oleh semangat setia kawan yang menjadikan mereka sebagai satu tubuh atau satu bangunan yang saling menguatkan dalam menegakkan keadilan dan meninggikan kalimah Allah. Orang mukmin selain mengeluarkan zakat, tangan mereka selalu terbuka untuk menciptakan kesejahteraan umat dan memberikan sumbangan sosial.²⁰

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا

عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: “Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.” (QS. Al-Anbiya’ : 73)²¹

Dalam tafsir Kementerian Agama RI, dalam ayat tersebut Allah SWT mewahyukan agar mendirikan salat dan membayar zakat. Kedua macam ibadah ini disebutkan Allah SWT secara khusus. Sebab ibadah salat memiliki

²⁰ *Qur’an Kemenag in Ms.Word*, dikembangkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Kemenag RI, diakses tanggal 24 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB.

²¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, 19.

keistimewaan sebagai ibadah jasmaniah maupun sebagai sarana yang mengokohkan hubungan hamba dengan tuhan, sedangkan zakat mempunyai keistimewaan baik sebagai ibadah harta yang paling utama untuk mempererat hubungan dengan sesama hamba, lebih-lebih bila diingat bahwa harta benda sangat penting kedudukannya dalam kehidupan manusia. Kedua macam ibadah ini, walaupun harus dilengkapi dengan ibadah-ibadah lainnya, namun ia telah mencerminkan dua sifat utama pada diri manusia yaitu taat kepada Allah, dan kasih sayang kepada sesama manusia.²²

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا
عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum :39)²³

Dalam tafsir Kementerian Agama RI, ayat ini menerangkan riba yang dimaksudkan sebagai hadiah atau memberi untuk memperoleh lebih. Riba adalah pengembalian lebih dari hutang. Kelebihan tersebut dimaksudkan sebagai hadiah,

²² *Qur'an Kemenag in Ms. Word*, dikembangkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kemenag RI, diakses tanggal 24 Agustus 2022 pukul 11.15 WIB.

²³ Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indesia* (Jakarta: BAZNAS, 2018), 20.

dengan harapan bahwa hadiah itu akan berkembang di tangan orang yang menghutangi, lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar utangnya itu dengan lebih banyak daripada yang dihadiahkan kepadanya. Riba seperti itu sering dipraktikkan pada zaman jahiliah. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa perilaku bisnis seperti itu tidak memperoleh berkah dari Allah SWT. Ia tidak memperoleh pahala karena pemberian yang tidak ikhlas. Oleh karena itu, para ulama memandang ayat ini sebagai ayat pertama dalam tahap pengharaman riba sampai pengharamannya secara tegas.

Adapun yang akan dilipatgandakan oleh Allah SWT baik pahalanya maupun harta itu sendiri adalah pemberian secara tulus, yang dalam ayat ini diungkapkan dengan istilah zakat (secara harfiah berarti suci). Zakat di sini bisa diartikan sedekah yang hukumnya sunah. Barangsiapa yang bersedekah karena mengharapkan pahala dari Allah SWT, pasti akan dilipatgandakan pahala atau balasannya oleh Allah SWT.²⁴

2) Dalil Hadis

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ
وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, baik atas budak, merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil,

²⁴ *Qur’an Kemenag in Ms. Word*, dikembangkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Kemenag RI, diakses tanggal 24 Agustus 2022 pukul 12.30 WIB.

maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin” (HR Bukhari dan Muslim)²⁵

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّهْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra berkata : Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri sebagai pembersucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan kotor, serta sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum pelaksanaan shalat ‘id, maka itulah zakat fitri yang diterima, sedangkan barangsiapa yang mengeluarkannya setelah pelaksanaan shalat ‘id, maka itu merupakan shadaqah biasa” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim)²⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

²⁵ Hari Ahadi, *Fikih Mudah Zakat Fitrah* (Kutai Kartanegara: Nasehat Etam, 2021), 14.

²⁶ Irwanuddin, ‘Dinamika Zakat Dan Urgensinya Dalam Al-Qur’an Dan Hadits’, *Al Qardh*, 3.5 (2018), 49.

مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى
الصَّلَاةِ

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ra berkata : Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri satu sha’ dari kurma atau sha’ dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁷

b. Aturan Pelaksanaan Zakat Fitrah

Zakat sebagai rukun islam yang ketiga memiliki dalil pondasi kuat yang tertuang dalam al-Qur’an dan Hadits. Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- 1) Islam
- 2) Lahir sebelum terbenam matahari (menjumpai waktu tenggelamnya matahari) pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
- 3) Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dinafkahnya, baik manusia ataupun binatang.

Adapun waktu pembayaran zakat fitrah yaitu saat masih dibulan Ramadhan, dikarenakan zakat fitrah adalah ibadah yang sangat erat dengan rangkaian ibadah saat bulan Ramadhan.²⁸ Adapun waktu pembayaran zakat fitrah menurut Imam Syafi’i boleh mengeluarkan zakat sejak permulaan

²⁷ M. Nuruddin, ‘Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern’, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1.2 (2014), 303.

²⁸ Joni Zulhendra, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang’, *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 5.2 (2017), 97.

bulan Ramadhan. Sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum mengeluarkan zakat fitrah sebagai berikut :

- 1) Waktu mubah, yakni awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- 2) Waktu wajib, yakni mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
- 3) Waktu sunah, yakni sesudah shalat subuh sebelum shalat Idul Fitri.²⁹

Adapun takaran atau berat zakat yang harus dikeluarkan adalah satu *sha'* yang bersumber dari makanan pokok manusia. Yang perlu kita ketahui bahwa masing-masing bahan pokok makanan memiliki berat atau takaran yang berbeda-beda. Maka dalam menentukan ukuran *sha'* harus diperhatikan jenis bahan pokoknya, sebab *sha'* merupakan takaran bukan satuan berat. Namun saat asy-Syaikh Muhammad Al-'Utsmaimin ditanya terkait takaran zakat fitrah, beliau memberikan jawaban "*yang nampak ± 2,5 kg untuk beras*". Dan takaran ini sudah ditetapkan dan diterapkan oleh sejumlah masyarakat Indonesia dari masa ke masa.

Selain memperhatikan ukuran serta waktu pembayaran zakat fitrah, pemilihan para calon mustahik zakat perlu juga dicermati. Mustahik zakat adalah istilah bagi seseorang yang berhak menerima zakat. Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah ayat 30 yang menjelaskan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan tersebut seringkali disebut dengan Asnaf delapan.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

²⁹ Idah Umdah Safitri, 'Problematika Zakat Fitrah', *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan*, 19.1 (2018), 29.

اللَّهُ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” (QS. At-Taubah : 60)

Adapun yang termasuk golongan asnaf delapan sebagai berikut :

1) Fakir

Menurut pemuka ahli tafsir Imam At-Thaban, fakir adalah orang sangat dalam membutuhkan, namun dapat menjaga diri dari meminta-minta. Sedangkan menurut Imam Madzhab (Maliki, Syafi’i, dan Hambali), Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan dalam memenuhi keperluannya, seperti kebutuhan pokok sehari-hari. Zakat yang disalurkan kepada fakir dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari.³⁰

2) Miskin

Definisi miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan maksimal untuk keluarganya. Pemberian zakat kepada golongan miskin dapat bersifat konsumtif dan dapat pula bersifat produktif, seperti untuk menambah modal usahanya. Sistem

³⁰ Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 267.

pendayagunaan hasil zakat secara produktif ini selaras dengan sebuah hadis bahwasanya dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, Rasulullah SAW telah memberikan zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.³¹

3) Amil

Dalam Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, bisa juga seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Hal ini selaras dengan perkataan Imam Syafi'i bahwa amil zakat adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat. Adapun syarat menjadi amil zakat yaitu :

- (a) Muslim
- (b) Akil baligh
- (c) Jujur
- (d) Mengerti ilmu fiqh zakat
- (e) Mempunyai kekuatan fisik dan kekuatan hukum³²

Adapun tugas seorang amil zakat sebagai berikut :

(a) Tugas Dasar

Seorang yang ditunjuk sebagai amil zakat memiliki tugas pokok atau tugas dasar untuk mengumpulkan harta dari seseorang yang berkewajiban menunaikan zakat. Lalu mendistribusikan harta zakat kepada para mustahik.

(b) Tugas Edukasi

Masyarakat Indonesia mempunyai kelemahan dalam pemahaman mengenai perbedaan zakat fitrah dan zakat mal, juga

³¹ Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 268.

³² Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat ?* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 15.

kurangnya semangat untuk menunaikan kewajiban zakat. Padahal zakat merupakan suatu ibadah yang mempunyai kedudukan strategis dalam rukun islam. Hal tersebut dibuktikan dengan firman Allah yang berbeda-beda disetiap surat dalam Al-Qur'an, sekurang-kurangnya ada 30 ayat yang menyejajarkan kewajiban zakat dengan shalat. Maka dari itu, seorang amil zakat mempunyai peranan penting dalam mengedukasi zakat kepada masyarakat.³³

4) Mualaf

Mualaf adalah seseorang yang baru masuk Islam. Dalam hal ini seorang mualaf biasanya belum kokoh, maka dari itu perlu diberikan zakat supaya dapat menguatkan keyakinannya terhadap agama Islam. Sehingga seorang mualaf akan merasa dikelilingi serta diperhatikan oleh saudara seiman.³⁴

5) Riqab

Riqab adalah seorang hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri dari belenggu yang mengikatnya. Zakat dapat dipergunakan untuk menebus seorang budak agar dapat dimerdekakan atau dibebaskan dari belegggu yang mengikatnya. Menurut pendapat para ulama ada dua cara yang dapat dilakukan untuk membebaskan perbudakan, yaitu :

- (a) Membebaskan diri dari hamba *mukatab*, yaitu dengan cara seorang budak dan tuannya membuat kesepakatan dan perjanjian untuk memerdekakan diri dengan cara membayar sejumlah harta kepada tuannya.
- (b) Membeli budak atau *ammah* (budak perempuan) yang dibeli dengan harta zakat yang telah dikumpulkan, lalu dibebaskan.³⁵

³³ Hanif Luthfi., *Siapakah Amil Zakat ?*, 33.

³⁴ Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 274.

³⁵ Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 275.

6) Gharimin

Gharimin adalah orang yang terpaksa berhutang kepada orang lain dengan tujuan kebaikan dan bukan untuk maksiat, akan tetapi orang tersebut tidak mampu membayar hutangnya. Menurut para ulama, gharimin terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- (a) Sekelompok orang yang berhutang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri beserta keluarga. Contohnya seperti berhutang karena dalam keluarga ada yang sakit keras, terkendalanya biaya pendidikan anak, dan lain-lain. Yusuf al-Qardawi menyebutkan bahwa salah satu kelompok gharimin adalah seorang yang terkena bencana atau musibah yang menimpa dirinya yang menjadikan keadaan sulit dan memaksakan kehendak untuk berhutang demi keberlangsungan hidupnya dan keluarga.
- (b) Sekelompok orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum atau orang lain. Contohnya seperti orang yang rela berhutang demi mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berselisih dan membutuhkan biaya yang besar. Atau sekelompok orang yang berhutang untuk memenuhi sosialitas dalam masyarakat karena orang tersebut mempunyai kesadaran dalam memuliakan orang lain.³⁶

7) Fi Sabilillah

Fi sabilillah adalah golongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan tidak sempat bekerja sehingga orang tersebut tidak mampu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, yang tergolong dalam kategori ini adalah para sukarelawan yang ikut berperang dan tidak memiliki gaji tetap. Namun jika melihat kondisi

³⁶ Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 277.

saat ini, yang termasuk ke dalam golongan fi sabilillah adalah para murid yang bedang menuntut ilmu, para ulama yang mensyiarkan agama, dan lain sebagainya.

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau seorang musafir yang jauh dari keluarga dan harta benda. Adapun jarak perjalanan yang ditempuh seorang musafir kurang lebih 80 km dan dikarenakan jarak yang jauh maka diperbolehkan untuk mengqashar shalat.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah mencermati beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti sebagai judul skripsi. Hal ini sebagai upaya pembuktian bahwa judul yang diangkat peneliti berlainan dengan judul penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang dimaksud :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nayla Fatchiya pada tahun 2013, dengan judul *“Zakat Fitrah Produktif di Kabupaten Malang (Studi Pelaksanaan Zakat Fitrah Produktif di Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Perspektif Maqashid Syariah)”*. Mengungkapkan bahwa asal mula penetapan zakat produktif di yayasan Al-Ikhlas ialah dikarenakan sebagian warga yang mendapatkan zakat fitrah digunakan tidak sebagaimana mestinya, seperti judi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Ditambah juga banyaknya anak dini yang putus sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi. maka dari itu zakat fitrah yang semula diberikan semua kepada warga-warga yang tergolong miskin, kini dialihkan sebagian diberikan kepada warga miskin serta sebagian diperuntukkan untuk usaha produktif, yang nantinya hasil tersebut dipergunakan untuk operasional yayasan, beasiswa pendidikan, modal usaha, dan lain-lain.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Andriawati pada tahun 2018, dengan judul *“Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh Di Desa Simpang Babeko Kabupaten Bongo”*. Menuturkan bahwa pendistribusian

zakat di Desa Simpang Babeko hanya kepada tiga asnaf saja, yakni fakir, miskin, dan amil. Namun ketika diteliti lebih dalam lagi, ada beberapa faktor mengapa zakat fitrah hanya dibagikan ke tiga golongan tersebut saja. Pertama, di Desa Simpang Babeko hanya terdapat tiga asnaf saja, yaitu fakir, miskin dan amil. Kedua, adapun panitia zakat fitrah hanya mendistribusikan ke tiga asnaf saja serta dengan jumlah yang sama, agar kiranya tidak ada kecemburuan sosial antar mustahik. Ketiga, Pembagian hasil zakat Fithrah kepada tiga asnaf ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan sejak dahulu di Desa Simpang Babeko.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Safari Pasaribu pada tahun 2016, dengan judul *“Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padanglawas”*. Kebiasaan pelaksanaan zakat fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padanglawas ini adalah membayar zakat dengan uang tunai. Adapun faktor para warga membayar zakat fitrah dengan uang tunai adalah para warga yang kebanyakan para perantau tidak sempat membeli beras ketika hendak membayar zakat fitrah. Maka dari itu masyarakat memilih menunaikan zakat fitrah dengan uang tunai daripada tidak menunaikan zakat fitrah sama sekali.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Una Makatika pada tahun 2020, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat”*. Menuturkan bahwa hasil zakat yang terkumpul di malam hari raya Idul Fitri, ditakar kembali dengan sesuai jumlah anggota keluarga mustahiq (kaum dhuafa) serta dibagikan tanpa melihat latar belakang profesi para mustahiq. Terkadang juga hasil zakat diperuntukkan kepada keluarga janda kaya ataupun orang tua yang memiliki jaminan sosial atau jaminan dana pensiun. Sistem pembagian hasil zakat ini telah berlangsung turun temurun di Dusun Tapinalu.

C. Kerangka Berfikir

Penunaian zakat mal maupun fitrah bagi setiap muslim hukumnya wajib. Zakat mempunyai potensi yang besar di negara Indonesia dalam hal pemberantasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim, yang mana jika dikalkulasikan akan menghasilkan hasil zakat yang sangat besar. Selain bersifat konsumtif, hasil zakat juga dialokasikan kepada hal yang bersifat produktif, sehingga hasil zakat ini akan sangat bermanfaat terhadap pertumbuhan ekonomi mikro.

Namun semua itu tergantung terhadap kualitas seorang amil zakat. Dimana kecakapan dan kebijaksanaan seorang amil sangat dibutuhkan dalam pengumpulan serta pendistribusian zakat fitrah dengan tepat sasaran serta sesuai kebutuhan.

Maka dari itu, penulis menulis kerangka berfikir sebagai bentuk keruntutan alur berfikir dalam suatu permasalahan. Sehingga didalam penelitian tersebut akan berjalan secara sistematis, terarah, serta mendapat hasil yang maksimal. Berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini :



Tabel 2.1. Kerangka Berfikir

